



PUTUSAN
Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KUATMAN alias RIFAT SETIAWAN bin SARIMUN;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/12 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Arda Menawi Gang Pisang RT 03 RW 07,
Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari,
Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
5. Hakim, sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Edi Sarwono, S.H., M.H., 2. Lusiana Kumara Dewi, S.H., S.Pd., 3. Bintang Ega Hardian, S.H., M.H. dan 4. Tundjiah Ayu E. P., A.Md.Keb., S.H., para Advokat dari Kantor Hukum "EDI SARWONO, S.H., M.H. & REKAN" yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 41 Gunungsimping Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap di bawah register Nomor: 490/SK/XI/2024/PN Clp tanggal 25 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 307/Pen.Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim, terakhir diperbarui dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 24 Desember 2024;
- Penetapan Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 19 November 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan saksi meringankan, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kuatman als Rifat Setiawan bin Sarimun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kuatman als Rifat Setiawan bin Sarimun dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna putih;Dikembalikan kepada anak korban;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) potong bra/BH warna merah;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna pink;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan asmara walaupun Anak Korban mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga, istri Terdakwa sudah pernah memberi peringatan agar Anak Korban tidak dekat-dekat dengan Terdakwa akan tetapi Anak Korban tidak mepedulikannya, bahwa setelah persetubuhan pertama Anak Korban tidak melapor pada keluarganya, juga tidak menunjukkan trauma, tetap mau diantar jemput ke sekolah oleh Terdakwa, bahkan juga ketika diminta main saat rumah sepi, tetap mau datang hingga terjadi persetubuhan kedua. Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban terjadi ketika Anak Korban berusia 17 tahun dan masih bersekolah di SMK, akan tetapi secara akal dan mental Anak Korban sudah mengetahui dan dapat berpikir mengenai akibat dari persetubuhan dengan suami orang lain, persetubuhan tersebut tanpa ada perlawanan, bahkan setelah yang kedua pun Anak Korban tetap bersekolah dengan baik, bertingkah laku seperti biasa dengan Terdakwa dan istrinya, tetap mau diantar jemput oleh Terdakwa dan istrinya, tidak menunjukkan trauma sedikitpun, maka Anak Korban bukanlah sepenuhnya korban sehingga tidak adil apabila seluruhnya ditimpakan kepada Terdakwa dengan menghukum berat Terdakwa. Dalam hal ini istri dan anak-anak Terdakwa juga merupakan korban dari perbuatan Terdakwa dan Anak Korban namun istri Terdakwa telah memaafkan Terdakwa dan memintakan keringanan hukuman bagi Terdakwa. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, dan keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada orang tua Anak Korban dan mereka pun telah memaafkan Terdakwa. Bahwa selanjutnya Tim Penasihat Hukum Terdakwa bermohon, oleh karena Terdakwa telah berlaku jujur, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memiliki dua orang anak yang masih kecil, untuk itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban kembali Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **Kuatman als Rifat Setiawan bin Sarimun** pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Arda Menawi Gang Pisang RT.03 RW.07 Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Kuatman als Rifat Setiawan bin Sarimun merupakan tetangga anak korban yang tempat tinggalnya terletak di Kabupaten Cilacap, hingga seiring berjalannya waktu, walaupun terdakwa sudah berkeluarga, Terdakwa merasa senang dan kemudian menjalin hubungan asmara dengan anak korban sejak sekira bulan April tahun 2023, terdakwa juga beberapa kali meminta foto anak korban melalui sarana handphone, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 08.00 WIB rumah terdakwa sepi, dengan alasan kangen, terdakwa meminta anak korban untuk datang ke rumah terdakwa, setelah anak korban datang, terdakwa langsung memeluk anak korban sambil mengatakan sayang kepada anak korban dan mengajaknya ke kamar belakang, setelah itu terdakwa mencium bibir anak korban hingga nafsu birahi terdakwa meningkat, selanjutnya terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam anak korban dan celana pendek serta celana dalam terdakwa sendiri, diatas kasur, terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan anak korban

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didorong maju mundur hingga mengeluarkan cairan diatas kasur, setelah itu anak korban disuruh pulang.

- Adanya persetubuhan sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Supatmi, Sp. OG.M.Kes, dengan kesimpulan ditemukan seorang perempuan dengan hymen tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI. Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Kuatman als Rifat Setiawan bin Sarimun** pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Arda Menawi Gang Pisang RT.03 RW.07 Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Kuatman als Rifat Setiawan bin Sarimun** merupakan tetangga anak korban yang tempat tinggalnya terletak di Kabupaten Cilacap, hingga seiring berjalannya waktu, walaupun terdakwa sudah berkeluarga, Terdakwa merasa senang dan kemudian menjalin hubungan asmara dengan anak korban sejak sekira bulan April tahun 2023, terdakwa juga beberapa kali meminta foto anak korban melalui sarana handphone, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 08.00 WIB rumah terdakwa sepi, dengan alasan kangen, terdakwa meminta anak korban untuk datang ke rumah terdakwa, setelah anak korban datang, terdakwa langsung memeluk anak korban sambil mengatakan sayang kepada anak korban dan mengajaknya ke kamar belakang, setelah itu terdakwa mencium

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Clp



bibir anak korban, meraba kedua payudara dan lubang kemaluan anak korban hingga nafsu birahi terdakwa meningkat, selanjutnya terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam anak korban dan celana pendek serta celana dalam terdakwa sendiri, diatas kasur, terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan anak korban dan didorong maju mundur hingga mengeluarkan cairan diatas kasur, setelah itu anak korban disuruh pulang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI. Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban, di bawah sumpah didampingi ayah dan ibunya, Pekerja Sosial dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Korban dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga dan juga menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 7 Juli 2005;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak dua kali, yang pertama pada bulan Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB di kamar losmen Pantai Krapyak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dan yang kedua masih di bulan yang sama pada tahun tersebut, pada pukul 08.00 WIB di kamar belakang rumah Terdakwa di Jl. Arda Menawi Gang Pisang RT 03 RW 07 Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa hubungan tersebut berawal pada bulan Mei 2023, kemudian Terdakwa mengajak jalan-jalan ke Pantai Pangandaran sekalian menyelesaikan urusan pekerjaan, saat itu Terdakwa menyewa losmen



lalu di dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban mengobrol, sambil Terdakwa memeluk dan tangan kanan Terdakwa memegang-megang kemaluan Anak Korban, juga meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah penis Terdakwa menegang lalu sama-sama bertelanjang dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, menggerakkannya sedemikian rupa hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa pada kesempatan lain seminggu setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban main ke rumah karena kebetulan rumahnya sedang kosong, lalu setelah Anak Korban tiba Terdakwa mencium Anak Korban pada bibirnya setelah itu mengajak masuk ke kamar belakang, dan di kamar sebagaimana peristiwa pertama Terdakwa merangsang Anak Korban sehingga terjadi lagi Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah selesai Anak Korban pulang;

- Bahwa Terdakwa sering berkirim pesan pada Anak Korban, juga meminta/merayu agar Anak Korban mengirimkan foto telanjang kepada Terdakwa dengan dalih rasa sayang dan kangen, akan tetapi foto tersebut digunakan untuk mengancam Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan kecuali bahwa foto telanjang dimaksudkan untuk mengancam Anak Korban, atas bantahan tersebut Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi 2, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa anak Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari kakak Anak Korban yaitu Sarwani yang memberitahukan mengenai peristiwa tersebut kepada Saksi pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi di Kabupaten Cilacap;
- Bahwa setelah mendengar cerita Sarwani, Saksi tidak terima, lalu meminta kakak Korban tersebut melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tetangga pada bulan Desember 2023, Saksi sering meminta jasa Terdakwa untuk mengantar jemput Anak Korban Susi Susanti ke sekolah namun tidak mengira Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi 3, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut dalam BAP benar;

- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi;

- Bahwa anak Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak dua kali;

- Bahwa pada bulan Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Anak Korban Susi Susanti menanyakan apakah Saksi memiliki pil KB. Ketika ditanya untuk keperluan apa Anak Korban tidak menjawab. Saat itu timbul kecurigaan Saksi, lalu menceritakan keganjilan tersebut pada kakak Korban yaitu Sarwani;

- Bahwa pada bulan Maret 2024 Saksi 4 mengecek *handphone* Anak Korban dan ternyata menemukan foto bugil adiknya, namun baru pada bulan Mei 2024 menceritakannya pada Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi 4 memberitahukan perihal tersebut pada ayahnya pada sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi di Kabupaten Cilacap;

- Bahwa setelah itu kakak Korban tersebut diminta melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib;

- Bahwa sebagai tetangga pada bulan Desember 2023, Terdakwa diminta mengantar jemput Anak Korban ke sekolah namun tidak mengira Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan keluarga Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi 4, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut dalam BAP benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2024 ibu Saksi mengeluhkan keganjilan adik Saksi yang telah menanyakan pil KB, mendengar hal itu Saksi pun keheranan;
 - Bahwa beberapa waktu kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mengecek *handphone* Anak Korban dan menemukan adanya foto telanjang Anak Korban;
 - Bahwa saat ditanya ia tidak mau menjawab namun belakangan mengatakan bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak dua kali yaitu pertama pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB di sebuah hotel di daerah Pantai Pangandaran, lalu yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Cilacap;
 - Bahwa adik Saksi tersebut masih di bawah umur;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Menguntungkan 1, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa suami Saksi benar telah menyetubuhi Anak Korban yang masih di bawah umur, dan tinggal bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi menurut pengakuan Terdakwa peristiwa tersebut terjadi dua kali, yang pertama di sebuah hotel di Pangandaran dan yang kedua di rumah tinggal Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan Terdakwa sudah berupaya meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa karena masih mencintai Terdakwa dan juga demi anak-anak;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan **bukti surat-surat** berupa:

1. Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Supatmi, Sp.OG., M.Kes. dari RSUD Cilacap, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Clp



pada pemeriksaan ini ditemukan seorang perempuan dengan *hymen* tidak utuh;

2. Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Irma Mar'atun H., S.Sos. dan Mengetahui Kabid Rehabilitasi Sosial a.n. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak dua kali, yang pertama pada bulan Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB di kamar losmen Pantai Krapyak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dan yang kedua masih di bulan yang sama pada tahun tersebut, pada pukul 08.00 WIB di kamar belakang rumah Terdakwa di Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Korban yang masih di bawah umur;
- Bahwa hubungan tersebut berawal pada bulan Mei 2023, kemudian Terdakwa mengajak jalan-jalan ke Pantai Pangandaran sekaligus menyelesaikan urusan pekerjaan, saat itu Terdakwa menyewa losmen lalu di dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban mengobrol, sambil Terdakwa memeluk dan tangan kanan Terdakwa memegang-megang kemaluan Anak Korban, juga meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah penis menegang lalu sama-sama bertelanjang dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, menggerakkannya sedemikian rupa hingga akhirnya mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada kesempatan lain seminggu setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban main ke rumah karena kebetulan rumah sedang kosong, lalu setelah Anak Korban tiba Terdakwa mencium Anak Korban pada bibirnya setelah itu mengajak masuk ke kamar belakang, dan di kamar sebagaimana peristiwa pertama Terdakwa merangsang Anak Korban sehingga terjadi lagi Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah selesai Anak Korban pulang;
- Bahwa Terdakwa sering berkirim pesan pada Anak Korban, juga meminta/merayu agar Anak Korban mengirimkan foto telanjang kepada Terdakwa dengan dalih rasa sayang dan kangen;



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A16 warna putih;
2. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih;
3. 1 (satu) potong bra/BH warna merah;
4. 1 (satu) potong celana panjang warna pink;
5. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
6. 1 (satu) potong celana kaos lengan panjang warna abu-abu;
7. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
8. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak dua kali, yang pertama pada bulan Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB di kamar losmen Pantai Krapyak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dan yang kedua masih di bulan yang sama pada tahun tersebut, pada pukul 08.00 WIB di kamar belakang rumah Terdakwa di Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Korban yang masih di bawah umur;
- Bahwa hubungan tersebut berawal pada bulan Mei 2023, kemudian Terdakwa mengajak jalan-jalan ke Pantai Pangandaran sekaligus menyelesaikan urusan pekerjaan, saat itu Terdakwa menyewa losmen lalu di dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban mengobrol, sambil Terdakwa memeluk dan tangan kanan Terdakwa memegang-megang kemaluan Anak Korban, juga meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah penis menegang lalu sama-sama bertelanjang, Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, menggerakkannya sedemikian rupa hingga akhirnya mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada kesempatan lain seminggu setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban main ke rumah karena kebetulan rumah sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, lalu setelah Anak Korban tiba Terdakwa mencium Anak Korban pada bibirnya setelah itu mengajak masuk ke kamar belakang, dan di kamar sebagaimana peristiwa pertama Terdakwa merangsang Anak Korban sehingga terjadi lagi Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah selesai Anak Korban pulang;

- Bahwa Terdakwa sering berkirim pesan pada Anak Korban, juga meminta/merayu agar Anak Korban mengirimkan foto telanjang kepada Terdakwa dengan dalih rasa sayang dan kangen;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Supatmi, Sp.OG., M.Kes. dari RSUD Cilacap, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan ini ditemukan seorang perempuan dengan *hymen* tidak utuh;

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Irma Mar'atun H., S.Sos. dan Mengetahui Kabid Rehabilitasi Sosial a.n. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, Korban mengalami tekanan fisik dan psikis atas peristiwa yang telah dialaminya;

- Bahwa Terdakwa dan para Saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Majelis Hakim leluasa memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan, yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling relevan dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” di sini ialah orang perseorangan atau korporasi, yang dalam hal ini menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini telah diajukan ke muka persidangan seseorang yang mengaku bernama **Kuatman alias Rifat Setiawan bin Sarimun**, dengan identitas selengkapannya sebagaimana termuat pada bagian awal putusan ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Serangkaian kebohongan adalah merupakan kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Adapun membujuk berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar. Atau dapat juga berupa perbuatan-perbuatan yang dilakukan sehingga orang tergerak melakukan sesuatu. Dalam hal ini, dalam melakukan perbuatan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut pelaku haruslah sadar dan mengerti atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa mengajak jalan-jalan Anak Korban ke Pantai Pangandaran sekaligus menyelesaikan urusan pekerjaan, saat itu Terdakwa menyewa losmen lalu di dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban mengobrol, sambil Terdakwa memeluk dan tangan kanan Terdakwa memegang-megang kemaluan Anak Korban, juga meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah penis menegang lalu sama-sama bertelanjang, Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, menggerakkannya sedemikian rupa hingga akhirnya mengeluarkan sperma. Selanjutnya pada kesempatan lain seminggu setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban main ke rumah karena kebetulan rumah sedang kosong, lalu setelah Anak Korban tiba Terdakwa mencium Anak Korban pada bibirnya setelah itu mengajak masuk ke kamar belakang, dan di kamar sebagaimana peristiwa pertama Terdakwa merangsang Anak Korban sehingga terjadi lagi Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah selesai Anak Korban pulang;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan, Terdakwa sering berkiriman pesan pada Anak Korban, juga meminta/merayu agar Anak Korban mengirimkan foto telanjang kepada Terdakwa, dengan dalih rasa sayang dan kangen;

Menimbang, bahwa bagi Anak Korban rayuan tersebut membuatnya terbuju untuk memenuhi keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Korban masih berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, masuk kategori Anak sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terjadinya persetubuhan tersebut dibuktikan pula dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Supatmi,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.OG., M.Kes. dari RSUD Cilacap, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan ini ditemukan seorang perempuan dengan *hymen* tidak utuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan Pasal 76 D, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal Terdakwa didakwa dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka tidak perlu dihubungkan dengan Pasal 76 D, karena Pasal 81 ayat (2) sendiri sudah memuat norma perbuatan sebagaimana dimaksud pembentuk Undang-Undang, berbeda dengan norma perbuatan dalam Pasal 76 D dimana berlaku ancaman pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 76 D tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut, berupa pidana badan dan pidana denda, sesuai dengan ancaman pasal tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A16 warna putih;

Oleh karena terbukti sebagai milik Anak Korban, maka haruslah ditetapkan dikembalikan kepadanya;

2. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih;
3. 1 (satu) potong bra/BH warna merah;
4. 1 (satu) potong celana panjang warna pink;
5. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
6. 1 (satu) potong celana kaos lengan panjang warna abu-abu;
7. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
8. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

Oleh karena terbukti terkait dengan tindak kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban dan harapan orang tua Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih relatif muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki tingkah lakunya di masa yang akan datang;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak-anak yang masih membutuhkan nafkah darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa tersebut, dengan melihat pula akibat yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis dan aspek yuridis maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kuatman alias Rifat Setiawan bin Sarimun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A16 warna putih;
Dikembalikan kepada Anak Korban;
 2. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih;
 3. 1 (satu) potong bra/BH warna merah;
 4. 1 (satu) potong celana panjang warna pink;
 5. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
 6. 1 (satu) potong celana kaos lengan panjang warna abu-abu;
 7. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 8. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, oleh Muhamad Salam Giribasuki, S.H., sebagai Ketua Majelis, Ratriningtias Ariani, S.H. dan Tri Wahyudi, S.H., M.H. para Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Cilacap, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Musringah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri Yazid Ujjianto, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap serta dihadiri Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Ratriningtias Ariani, S.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Hakim Anggota

Tri Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Musringah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2024/PN Clp